

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BBPOM di Semarang

a. Data Umum Wilayah Kerja

Wilayah kerja BBPOM di Semarang adalah seluruh Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 kecamatan dan 8.559 desa/kelurahan dengan luas wilayah seluruhnya 3.254.412 ha.

BPOM pada tahun 2018 melakukan penguatan terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan dengan menetapkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM. BBPOM di Semarang membentuk dua Loka POM yaitu Loka POM Surakarta dan Loka POM Banyumas. Wilayah kerja Loka POM Surakarta terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota. Wilayah kerja Loka POM Banyumas terdiri dari empat Kabupaten mulai efektif pada bulan September 2018. Dengan demikian, wilayah kerja BBPOM di Semarang menjadi 21 Kabupaten dan lima Kota, dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut :⁵⁴⁵⁵

⁵⁴

⁵⁵ BBPOM Kota Semarang, 2018, *Laporan Tahunan 2018*, diakses dari www.pom.go.id, hal 9-10

Tabel 2. Wilayah Kerja BBPOM di Semarang

Kabupaten		Kota
1. Kebumen	12. Jepara	1. Magelang
2. Purworejo	13. Grobogan	2. Salatiga
3. Wonosobo	14. Demak	3. Semarang
4. Magelang	15. Semarang	4. Pekalongan
5. Temanggung	16. Kendal	5. Tegal
6. Boyolali	17. Batang	
7. Klaten	18. Pekalongan	
8. Blora	19. Pemasang	
9. Rembang	20. Tegal	
10. Pati	21. Brebes	
11. Kudus		

b. Sumber Daya Manusia

BBPOM di Semarang mempunyai jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tahun 2016 adalah 148 pegawai, tahun 2017 berjumlah 144 pegawai dan pada Tahun 2018 berjumlah 131 pegawai.⁵⁶

Di samping pendidikan dasar, kompetensi teknis dan manajerial pegawai harus selalu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dilakukan melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen.⁵⁷

c. Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang berasal dari APBN. Peranan BBPOM di Semarang sebagai Institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2010 mendapatkan PAGU PNBPN. PNBPN diterima

⁵⁶ *Ibid*, hal.14

⁵⁷ *Ibid*, hal.14

dari pihak ketiga atas permintaan pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor selanjutnya disebut SKI dan Surat Keterangan Ekspor selanjutnya disebut SKE. Sumber dana atau anggaran BBPOM di Semarang selama tahun 2016 sampai 2018, dapat dilihat pada tabel 4, sebagai berikut :

Tabel 4. Sumber Dana atau Anggaran BBPOM di Semarang

Tahun	APBN		PNBP	
	PAGU	Realisasi	PAGU	Realisasi
2016	65.451.587.000	60.841.191.081	1.225.000.000	232.210.000
2017	58.864.922.000	58.001.475.427	1.300.000.000	421.190.000
2018	55.888.252.000	52.530.040.316	1.370.000.000	626.120.000

2. Gambaran Umum Toko Modern

Klasifikasi toko modern, batasan luas lantai penjualan Toko Modern seperti yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres 112 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perpres 112 tahun 2007 Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Berdasarkan sumber data <https://semarangkota.go.id/#informasi> kota Semarang memiliki 13 toko modern kategori supermarket. Dalam penelitian ini, Toko Modern yang menjadi obyek penelitian adalah ADA Supermarket, Gelael Supermarket dan Giant Ekstra Supermarket.

a. ADA Supermarket

ADA Supermarket merupakan bagian dari toko modern di Semarang yang menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan dimiliki oleh PT. Ada Perkasa Sahitaguna. Ada Supermarket memiliki 4 cabang di kota Semarang, yaitu :

- 1) Pasar Supermarket ADA, Jl. Fatmawati No.15 [Semarang](#)
- 2) Pasar Supermarket ADA, Jl. Brigjend. Sudiarto No.325, Majapahit [Semarang](#)
- 3) Pasar Supermarket ADA Jl. MGR. Soegijapranata No.58-60 [Semarang](#)
- 4) Pasar Supermarket ADA Jl. Setiabudi No.221-225 [Semarang](#)

Penelitian dilaksanakan pada cabang supermarket ADA di Jalan Setiabudi Nomor 221-225, Semarang sebagai pusat dari management pengelolaan supermarket ADA.

b. Gelael Supermarket

Gelael Supermarket di kota Semarang mempunyai dua cabang, yaitu :

- 1) Gelael Supermarket, Jln. Sultan Agung No. 97, Telp. (024) 8445007/Fax (024) 8315295
- 2) Gelael Supermarket, Mal. Ciputra Lt. Dasar, Telp. (024) 8415112/Fax (024) 8415194.

Penelitian dilakukan pada cabang Gelael Supermarket di Jln. Sultan Agung.

c. Giant Ekstra Supermarket

Giant di Indonesia berada di bawah naungan bisnis jaringan ritel PT. Hero Supermarket Tbk. yang telah mengadakan aliansi strategis dengan Dairy Farm Internasional pada tahun 1999. Giant mempunyai motto “ Banyak Pilihan Harga Lebih Murah”. Giant ingin dikenal sebagai brand yang murah, terjangkau dan dapat dipercaya dengan memberikan nilai lebih dari harga yang dibayarkan.

Giant Supermarket di kota Semarang mempunyai Dua Giant Ekspres dan satu Giant Ekstra yang terletak di:

- 1) Giant Ekspres Tlogosari, Jln. Tlogosari Raya II No. 49.
- 2) Giant Ekspres Bukit Semarang Baru (BSB) City, Jln. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo, Komplek BSB City.
- 3) Giant Ekstra Superdome, Jln. Jend. Sudirman No. 203 – 205.

Penelitian dilakukan pada Giant Ekstra Superdome, Jln. Jend. Sudirman No. 203 – 205.

3. Gambaran Umum Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, pasar merupakan pusat tukar menukar di bidang ekonomi yang menyangkut tiga unsur, yaitu penjual, pembeli dan barang atau jasa. Perdagangan produk pangan di pasar tradisional harus memenuhi Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional.

Menurut <http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id> Pasar tradisional di kota Semarang terbagi dalam enam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu

UPTD Johar, UPTD Karimata, UPTD Bulu, UPTD Jatingaleh, UPTD Karangayu dan UPTD Pedurungan. Setiap UPTD terdiri dari beberapa pasar tradisional.

Dalam penelitian ini sebagai responden adalah pedagang sembako di pasar Waru Indah termasuk UPTD Karimata, pasar Peterongan termasuk UPTD Jatingaleh dan pasar Sampangan Baru termasuk UPTD Bulu.

a. Pasar Waru Indah

Pasar Waru Indah termasuk dalam golongan pasar lingkungan yang terletak di Jalan Sawah Besar XIII, Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Kaligawe. Pasar yang menjual berbagai barang antik atau klitikan. Para pembelinya biasanya datang untuk membeli pada pukul 10.00 atau siang hari jam 12.00 WIB. Pasar Waru Indah dibangun pada tahun 1990, luas lahan 9.802 m² dan luas bangunan 3.613 m². Pasar ini juga menjual barang kebutuhan sehari-hari dibagian depan. Bangunan pasar berbentuk Kios dan Los.

Produk yang diperdagangkan di pasar Waru Indah adalah barang antik, barang klitikan, sembako, sayur-sayuran, ikan segar, daging, tekstil/pakaian jadi dan barang kelontong. Produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang diperdagangkan adalah sirup, mie instan, kecap, saos, minyak goreng, mentega, teh, gula pasir, tepung terigu, sarden, kopi, kornet, makanan sereal, susu bubuk, susu cair dan krupuk “FINNA”. Sarana dan prasarana yang tersedia berupa lahan parkir, sarana pembuangan sampah, MCK, tempat ibadah dan alat pemadam kebakaran.

b. Pasar Sampangan Baru

Pasar Sampangan Baru termasuk dalam golongan Pasar Wilayah yang terletak di Jalan Menoreh Raya, Kecamatan Gajahmungkur, Kelurahan Sampangan dan merupakan relokasi dari pasar Sampangan yang lama. Pasar ini memiliki bangunan yang bagus dan mampu menampung lebih banyak pedagang. Setiap harinya pasar ini ramai dikunjungi pembeli mulai pukul 05.00–12.00 WIB.

Produk yang diperdagangkan juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pembeli seperti sayur mayur, buah-buahan, pakaian jadi, ikan segar, daging, dll. Produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang diperdagangkan adalah sirup, mie instan, kecap, saos, minyak goreng, mentega, teh, gula pasir, tepung terigu, sarden, kopi, biskuit (tango, nabati, chocolatos) dan makanan sereal.

Fasilitas yang dimiliki cukup lengkap dan lokasi pasar yang strategis. Pasar Sampangan Baru dibangun pada tahun 2011, luas lahan 2400 m² dengan luas bangunan 2186 m². Bangunan pasar berbentuk Kios dan Los dengan sarana prasarana yang tersedia berupa lahan parkir, sarana pembuangan sampah, MCK, tempat ibadah dan alat pemadam kebakaran.

c. Pasar Peterongan

Pasar Peterongan termasuk golongan Pasar Kota yang terletak di Jalan MT. Haryono 936, Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Peterongan. Pasar ini ramai setiap hari mulai pukul 04.00 WIB dan buka sampai sore. Bagian luar pasar terdapat pedagang yang berjualan sampai malam hari.

Produk yang diperdagangkan di pasar Peterongan adalah sembako, sayur mayur, ikan segar, daging, pakaian jadi/tekstil, jajan pasar, barang bekas dan barang kelontong. Produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang diperdagangkan adalah sirup, mie instan, kecap, saos, minyak goreng, mentega, teh, gula pasir, tepung terigu, sarden, kopi, kornet, biscuit, makanan sereal, susu bubuk, susu cair dan krupuk dalam kemasan.

Pasar Peterongan dibangun pada tahun 1916, luas lahan 8541 m² dengan luas bangunan 5897 m². Bangunan pasar Peterongan berbentuk Kios. Los dan Dasaran terbuka. Sarana prasarana berupa lahan parkir, sarana pembuangan sampah, MCK, tempat ibadah dan alat pemadam kebakaran.⁵⁸

4. Hasil Wawancara Dengan BBPOM dan Responden

a. Hasil Wawancara Dengan BBPOM di Semarang

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis dari BPOM yang dipimpin oleh Kepala BBPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja UPT.BPOM.

Wawancara dilakukan dengan tiga narasumber yaitu Kepala BBPOM di Semarang yang diwakili oleh Kepala Bidang Penindakan, Kepala Seksi Inspeksi dan Kepala Seksi Sertifikasi. Menurut narasumber Kepala BBPOM di Semarang yang diwakili oleh Kepala Bidang Penindakan menyatakan berdasarkan Peraturan BPOM 2018 Organisasi dan Tata Kerja UPT. BPOM, Kepala BBPOM di Semarang memimpin empat bidang yaitu bidang pengujian, bidang pemeriksaan,

⁵⁸ Permohonan Data Profil Pasar Tradisional di Kota Semarang, 20 September 2019, dinasperdagangankotasemarang@gmail.com

bidang penindakan dan bidang informasi dan komunikasi, satu bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang sebagai salah satu dari UPT. BPOM melakukan langkah-langkah penyesuaian terkait Kedudukan, Tugas, Fungsi, Visi, Misi, Rencana Strategis dan Struktur Organisasi dalam pelaksanaan program kerjanya berdasarkan Revisi Rencana Strategis BPOM 2015-2019. Revisi Renstra BBPOM di Semarang 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Semarang Nomor: OR.01.02.104.09.18.5128 Tanggal 21 September 2018.

Kedudukan UPT. BPOM menurut Pasal 2 Peraturan BPOM 2018 Organisasi dan Tata Kerja UPT. BPOM sebagai:

- 1) UPT. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- 2) UPT. BPOM dipimpin oleh Kepala

UPT. BPOM menurut Pasal 3 Peraturan BPOM 2018 Organisasi dan Tata Kerja UPT. BPOM mempunyai tugas untuk, "...melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan BPOM 2018 Organisasi dan Tata Kerja UPT. BPOM dinyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT. BPOM menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana / fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

- 5) Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Lampiran Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disesuaikan dengan keadaan setempat, sebagai berikut :

VISI : Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.

MISI :

- 1) Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat
- 2) Mendorong kemandirian Pelaku Usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

TUJUAN :

- 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif

SASARAN STRATEGIS :


- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan
- 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
- 4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko
- 5) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang
- 6) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.⁵⁹

BBPOM di Semarang melaksanakan pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah. Strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya dengan Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan, Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, dan Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang.⁶⁰ Struktur organisasi BBPOM telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, sebagai berikut :⁶¹

⁵⁹ BBPOM di Semarang, 2018, *Laporan Kinerja BBPOM Semarang 2018*, Semarang: BBPOM, hal.20

⁶⁰ *Ibid*, hal.8

⁶¹ *Ibid*, hal.3



Gambar 3. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Perubahan struktur organisasi BBPOM dimana pada Perka BPOM Nomor

14 Tahun 2014 terdiri dari lima bidang yaitu :

- 1) Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
- 2) Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.
- 3) Bidang Pengujian Mikrobiologi.
- 4) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.
- 5) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.

Perubahan struktur organisasi berdasarkan Perka BPOM Nomor 12 Tahun

2018 terdiri dari empat bidang yaitu :

- 1) Bidang Pengujian meliputi Seksi Pengujian Kimia dan Seksi Pengujian Mikrobiologi.
- 2) Bidang Pemeriksaan meliputi Seksi Inspeksi dan Seksi Sertifikasi.
- 3) Bidang Penindakan.
- 4) Bidang Informasi dan Komunikasi.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Peraturan terkait pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” seperti tertera dalam tabel 5, sebagai berikut :

Tabel 5. Peraturan terkait Pengawasan Produk Pangan

PERATURAN			
NO	UMUM	NO	PELAKSANA
1	UU No.8 Thn 1999, Perlindungan Konsumen	1	PP No. 28 Thn 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
2	UU No.36 Thn 2009, Kesehatan	2	Permenperind No. 75 Thn 2010, CPPOB
3	UU No.18 Thn 2012, Pangan	3	Perka BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10569 Thn 2011, Pedoman CRPB
		4	Perka BPOM No. 11 Thn 2014, Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
		5	Perka BPOM No. 5 Thn 2015, Pedoman CRPB di Pasar Tradisional
		6	Perka BPOM No. 13 Thn 2016, Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan
		7	Peraturan BPOM No. 27 Thn 2017, Pendaftaran Pangan Olahan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang melaksanakan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” sesuai Standar

Operating Prosedur selanjutnya disebut SOP yang mengacu pada SOP makro dari BPOM dan diimplementasikan dalam bentuk Instruksi kerja. Disamping SOP makro, BBPOM di Semarang juga mempunyai SOP Mikro yaitu Pelimpahan kasus dari Bidang Pemeriksaan ke Bidang Penindakan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BBPOM di Semarang menjalin kerjasama dengan lintas sektor yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Akademisi, Pelaku Usaha. Bentuk kerja sama lintas sektor dalam pengawasan pangan diperkuat dengan ditetapkan Surat Keputusan, yaitu :

- 1) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 703/13 Tahun 2015 tentang Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Provinsi Jawa Tengah
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 3) Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang

Pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” meliputi pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market* menjadi kewenangan BBPOM di Semarang pada bidang Pemeriksaan. Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;

- 2) Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 3) Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk Obat dan Makanan;
- 4) Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan mendapatkan sumber dana sebesar 1% untuk sarana produksi dan 4,5% untuk sarana distribusi dari total pagu anggaran APBN.⁶²

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- 1) Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- 2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dari produk Obat dan Makanan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.⁶³

Menurut narasumber Kepala Seksi Sertifikasi, pelaksanaan Pengawasan makanan minuman meliputi sarana/fasilitas produksi pangan dan/atau distribusi produk pangan. Pelaksanaan pengawasan *pre-market* produk pangan berdasarkan UU Kesehatan 2009, UU Pangan 2012, PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Permenperind No. 75/M-IND/PER/7/2010

⁶² Zeta Rina, Kepala Bidang Penindakan BBPOM di Semarang, Wawancara Tanggal 28 Juni 2019

⁶³ BBPOM di Semarang, *Op.Cit*, hal. 4

tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Peraturan BPOM No.27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Seksi Sertifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping berdasarkan peraturan perundangan juga berpedoman pada SOP yaitu Sertifikasi dan Rekomendasi Sarana, Surat Keterangan Import (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

Pengawasan *pre-market* meliputi pemberian rekomendasi dan sertifikasi terhadap sarana produksi produk pangan yang terdiri sarana bangunan dan peralatan produksi melalui Pemeriksaan Sarana oleh Balai selanjutnya disebut PSB. PSB mencantumkan nama, alamat perusahaan, jenis komoditi dan nilai hasil audit yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran untuk mendapat akun perusahaan. Akun Perusahaan digunakan mendaftarkan produk pangan untuk mendapatkan NIE. Pendaftaran Produk Pangan dalam kemasan kategori “MD” menjadi kewenangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan di BPOM. Pendaftaran produk pangan melalui aplikasi *e-registration*. Peran BBPOM di Semarang sebagai fasilitator proses registrasi.

Rekomendasi PSB berlaku selama lima tahun, pembaharuan rekomendasi PSB dilaksanakan untuk pendaftaran perusahaan baru, perpanjangan ijin perusahaan, terdapat perubahan kategori dan perusahaan pindah lokasi produksi.

Alur untuk mendapatkan PSB adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan sarana bangunan dan peralatan untuk produksi produk pangan ke BBPOM di Semarang.

- 2) BBPOM di Semarang melakukan audit sarana bangunan meliputi hygiene sanitasi, management mutu, sarana prasarana, dokumentasi dan mutu produk berdasarkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik selanjutnya disebut CPPOB mengacu pada Permen Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 menggunakan cek list 1.6.6.A.
- 3) Keluaran berupa nilai berdasarkan hasil pemeriksaan.
- 4) Rekomendasi akan dikeluarkan bila hasil pemeriksaan minimal “B”
- 5) Bila nilai pemeriksaan belum “B” maka dilakukan perbaikan sampai memenuhi persyaratan dengan membuat *Corrective Action and Preventive Action* selanjutnya disebut CAPA
- 6) Rekomendasi PSB merupakan salah satu syarat pendaftaran perusahaan mendapatkan akun perusahaan.

Menurut data BBPOM di Semarang pada tahun 2016 - 2018 melakukan pengawasan terhadap sarana produksi pangan kategori “MD” dan sarana distribusi pangan di Jawa Tengah dan kota Semarang, dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Data Pengawasan BBPOM di Semarang Pada Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Produk Pangan Kategori “MD” yang Diperiksa

Tahun	Jumlah Sarana Produksi			Jumlah Sarana Distribusi		
	Prov. Jateng	Kota Semarang	%	Prov. Jateng	Kota Semarang	%
2016	106	24	22,64	457	65	14,22
2017	81	17	20,98	487	61	12,52
2018	76	23	30,26	435	72	16,55

Pelaksanaan pengawasan *pre-market* oleh seksi Sertifikasi dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 11 orang yang terdiri dari satu

orang sebagai Kepala Seksi, sembilan orang tenaga teknis fungsional (satu orang ahli madya analis kesehatan, tiga orang Apoteker, tiga orang Sarjana Kesehatan Masyarakat, satu orang Sarjana Teknologi Pangan dan satu orang masih studi di fakultas Teknologi Pangan) dan satu orang Non ASN sebagai Administrasi. Seksi Sertifikasi menangani pengawasan *pre-market* berbagai komoditi untuk masing-masing komoditi dipimpin oleh seorang koordinator.

Hasil pengawasan sarana produksi pangan di kota Semarang selama tiga tahun dari tahun 2016 sampai 2018 dimana jumlah sarana pada tahun 2016 berjumlah 80 sarana dengan jumlah yang diperiksa 24 dari hasil pemeriksaan masih ditemukan sepuluh sarana tidak memenuhi ketentuan selanjutnya disebut TMK , sedang pada tahun 2017 dan 2018 jumlah sarana yang ada berjumlah 76 dengan jumlah sarana yang diperiksa pada tahun 2017 berjumlah 17 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 berjumlah 23 dengan hasil jumlah sarana yang TMK pada tahun 2017 ditemukan empat sarana dan pada tahun 2018 berjumlah delapan.

Hasil pengawasan sarana produksi pangan di kota Semarang ditemukan beberapa hal yang disebabkan aspek *hygiene* dan sanitasi, aspek pengawasan mutu, produk pangan tanpa izin edar selanjutnya disebut TIE, sarana produksi tidak dapat diperiksa karena sedang tidak produksi dan sarana produksi tutup atau sudah menghentikan produksi. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan selanjutnya disebut TMK CPPOB adalah pembinaan dan pembuatan CAPA, pengamanan produk TIE, rekomendasi berupa peringatan dan dilaporkan BPOM seperti pada lampiran 1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh seksi Sertifikasi yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor Eksternal berasal dari Pelaku Usaha disebabkan lamanya proses perbaikan dari ketidaksesuaian yang ditetapkan untuk sarana/fasilitas produksi dan menggunakan pihak ketiga dalam melaksanakan proses sertifikasi produk pangan. Faktor Internal disebabkan oleh frekuensi pemohon untuk pengajuan audit tidak bisa diprediksi berpengaruh pada pemenuhan waktu pelayanan pelaksanaan audit, kompetensi SDM belum merata untuk melakukan audit semua komoditi, dan berdasarkan Analisis Beban Kerja selanjutnya disebut ABK masih ada kekurangan tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan ahli pratama dan terampil.⁶⁴

Menurut narasumber kepala seksi Inspeksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasan *post market* terhadap fasilitas produksi pangan setelah mendapatkan sertifikasi, fasilitas distribusi produk pangan dan NIE produk pangan dalam kemasan kategori “MD”. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BBPOM di Semarang dijabarkan melalui SOP yang mengacu pada SOP makro BPOM.

Pelaksanaan pengawasan *post-market* oleh seksi Inspeksi dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 26 orang yang terdiri dari satu orang sebagai Kepala Seksi dan 25 orang tenaga teknis fungsional dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi.

⁶⁴ Dindar Dianarum Ekowulan, Kepala Seksi Sertifikasi BBPOM di Semarang, Wawancara Tanggal 30 Agustus 2019

Penetapan target sasaran kinerja dalam perencanaan pemeriksaan untuk fasilitas produksi pangan dalam kemasan kategori “MD”, fasilitas distribusi produk pangan dan sampling produk pangan berdasarkan :

- 1) Analisis resiko, meliputi :
 - a) Resiko rendah sampai sedang, terkait Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada produk pangan ringan, seperti permen, mie.
 - b) Resiko tinggi, misalnya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), susu dan olahannya, daging atau ikan dan olahannya, dan pangan steril komersil. Pelaksanaan pengawasan diprioritaskan pada produk pangan kategori resiko tinggi.
- 2) Temuan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang tidak memenuhi ketentuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya.
- 3) Sarana produksi pangan baru dan sarana produksi pangan yang sudah lebih dari tiga tahun tidak diperiksa dengan membuat klasifikasi, sebagai berikut :
 - a) Sarana yang bisa secara kontinyu memberikan laporan ke BBPOM di Semarang
 - b) Sarana beresiko terhadap ketidakpatuhan keamanan produk pangan, sarana yang demikian diprioritaskan untuk dilakukan pembinaan secara berkelanjutan.
 - c) Sarana produksi pangan yang sudah mampu melaksanakan Penanganan Manajemen Resiko selanjutnya disebut PMR dan mengunggahnya ke publik.

Sarana produksi pangan yang sudah melaksanakan PMR frekuensi pengawasannya dikurangi bila dalam waktu lima tahun dari pemeriksaan terakhir masih memenuhi persyaratan fasilitas produksi dengan nilai minimal B dan bila ada permasalahan maka fasilitas tersebut bisa menyelesaikan masalah dan melakukan klarifikasi ini sebagai upaya BBPOM di Semarang untuk mendorong perusahaan untuk mandiri.

Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” dilakukan oleh Tenaga Fungsional (PFM) dengan menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Hasil pemeriksaan dilaporkan secara langsung dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan menggunakan aplikasi SIPT dan diverifikasi secara berjenjang dari kepala seksi Inspeksi berlanjut kepala bidang Pemeriksaan, kemudian kepala BBPOM di Semarang dan dilanjutkan sampai BPOM bagian Inspeksi Pangan sesuai kewenangan berdasar hasil pengawasan yang terdiri dari pengawasan produk pangan resiko rendah, pengawasan produk pangan resiko sedang dan pengawasan produk pangan resiko tinggi.

Pengawasan pemeriksaan di fasilitas produksi pangan dan distribusi produk pangan menggunakan cek klist 1.6.6.A dengan hasil pemeriksaan mendapat nilai minimal B. Hasil pengawasan pada sarana produksi pangan dalam kemasan kategori “MD” seringkali disebabkan lemahnya sistem dokumentasi yang menjadi temuan pada saat penelusuran pencatatan dan sanitasi *hygiene*.

Pengawasan BBPOM di Semarang terhadap sarana distribusi pangan di kota Semarang merupakan salah satu upaya dalam pengawasan *post-market*.

Pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” untuk memberikan jaminan terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu dan bergizi selama dalam peredaran. Hasil pengawasan selama tiga tahun dari tahun 2016 sampai 2018 pada sarana distribusi produk pangan dapat dilihat pada lampiran 2.

Pengawasan terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang pada sarana distribusi disamping pemeriksaan terkait pengujian sampel dan bahan berbahaya juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap parcel di sarana distribusi pangan menjelang hari besar keagamaan seperti Imlek, Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Hal ini disebabkan pada periode tersebut tingkat pembelian konsumen terhadap produk pangan meningkat sehingga masyarakat perlu dilindungi dari produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang beresiko terhadap kesehatan.

Intensifikasi pengawasan terhadap penjual parcel di kota Semarang pada tahun 2016 sampai 2018 seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Intensitas Pengawasan Penjual Parsel di kota Semarang

Tahun	Jumlah Sarana		Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
	Yang Ada	Diperiksa	MK	TMK		
2016	148	50	30	20	TIE (3), Rusak (3), TMK Penandaan (6), Pangan lokal TIE (8)	Pemusnahan (4), Pengamanan (7), Retur (9)
2017	130	79	40	39	ED(4), Rusak (12), TIE (22), Penandaan (1)	Pengamanan (10), Pemusnahan (13), Retur (2)
2018	226	62	53	9	ED (8), TIE (1)	Pemusnahan (8), Pengamanan (1)

Sumber : Laporan Tahunan 2016 sampai 2018, BBPOM di Semarang

Keterangan : MK : Memenuhi Ketentuan; TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
ED : Expired Date; TIE : Tidak Ijin Edar

Hasil intensitas pengawasan BBPOM di Semarang pada penjual parcel di sarana distribusi produk pangan kota Semarang ditemukan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang kadaluarsa dan rusak, produk pangan yang TIE, TMK penandaan dan pangan lokal TIE. Terhadap sarana distribusi produk pangan yang TMK dilakukan tindak lanjut yaitu pemusnahan produk kadaluarsa dan rusak, pengamanan dan perintah pengembalian ke distributor (retur).

Pada tahun 2016 sampai 2018 BBPOM di Semarang menguji sampel produk pangan dan bahan berbahaya dengan menggunakan anggaran DIPA, penelusuran kasus dan sampel dari pihak ketiga. Sampel DIPA dikelompokkan berdasar jenis atau asal sampel terdiri dari sampel pangan bertarget (registrasi MD, ML, P-IRT, pangan tidak terdaftar), Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS), garam dan Bahan Berbahaya pada kemasan pangan. Hasil pemeriksaan uji sampel produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang seperti terlihat dalam Tabel 8 yaitu:

Tabel 8. Hasil Pemeriksaan Uji Sampel Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori MD di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Sampel			Hasil Pengujian TMS				Jumlah dan jenis TMS	
	DIPA	Lain-lain	PNBP	DIPA	Kasus	PNBP	Jumlah	Label	Mutu
2016	627	13	179	48	10	1	59		59
2017	525	9	158	18	2		20		
2018	630			38	5		43		59

Sumber : Laporan Tahunan 2016 sampai 2018, BBPOM di Semarang

Keterangan : DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; TMS : Tidak Memenuhi Syarat;
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

Produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang TMS ditindaklanjuti dengan melaporkan pada BPOM untuk dilakukan penanganan lanjutan seperti

penarikan produk pangan, pemusnahan dan pencabutan sertifikasi produk pangan dan NIE.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang melakukan pengawasan terhadap iklan makanan/minuman yang beredar berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pernyataan yang disampaikan oleh pihak produsen adalah benar, tidak menyesatkan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan label dan iklan produk pangan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Informasi produk pangan melalui iklan disampaikan melalui media sosial yaitu media cetak (surat kabar, majalah), media elektronik (televisi, facebook, instagam, youtube), media luar ruang dan leaflet / brosur.

Hasil pengawasan penandaan label produk pangan dari tahun 2016 sampai 2018 masih ditemukan TMK disebabkan berbagai ketidaksesuaian label pangan yaitu tidak ada kode produksi, tidak ada batas kadaluarsa, tidak ada komposisi, tidak ada alamat perusahaan, tidak ada NIE di website BPOM, dan ditemukan klaim yang menyesatkan atau tidak sesuai produk pangan, seperti pada lampiran

3. Hasil Pengawasan BBPOM di Semarang tentang Penandaan Label Produk Pangan di Sarana Distribusi.

Hasil pengawasan iklan tahun 2016 sampai 2018 ternyata masih ditemukan iklan yang tidak memenuhi persyaratan label dan iklan, seperti yang terlampir pada Tabel 9, sebagai berikut :⁶⁵

Tabel 9. Hasil Pengawasan Iklan Sediaan Makanan/Minuman

Tahun	Jenis Media	Jumlah Yang Diawasi		
		MK	TMK	Jumlah
2016	Media Cetak	22	6	28
	Media Elektronik	644	3	647
	Media Luar Ruang	11	6	17
	Leaflet / Brosur	26	43	69
	Jumlah	703	58	761
2017	Media Cetak	5	0	5
	Media Elektronik	592	3	595
	Media Luar Ruang	42	2	44
	Leaflet / Brosur	26	74	100
	Jumlah	665	79	744
2018	Media Cetak	4	1	5
	Media Elektronik	316	8	324
	Media Luar Ruang	8	0	8
	Leaflet / Brosur	6	23	29
	Jumlah	334	32	366

Fungsi pengawasan salah satunya adalah mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Fakta dari penelitian berdasarkan data sekunder dengan penelusuran pustaka ternyata pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” di sarana produksi dan sarana distribusi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang masih ditemukan yang tidak memenuhi ketentuan. Sehingga pemenuhan hak konsumen yang terkandung pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a

⁶⁵ Purwaningdyah Reni Hapsari, Kepala Seksi Inspeksi BBPOM di Semarang, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2019

tidak terwujud. BBPOM di Semarang untuk meningkatkan fungsi pengawasan dengan menjalin kerja sama dengan lintas sektor terkait pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD”, meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap produknya dan masyarakat.

Pemerintah selaku pemegang regulasi melalui kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan *ekstern* produk pangan dalam kemasan kategori “MD” menetapkan peraturan – peraturan terkait produk pangan. Pemerintah dalam melakukan penguatan pengawasan pangan dengan melibatkan lintas sektor, peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan dengan melakukan pengelolaan sumber daya secara optimal baik sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Dalam hal ini, BBPOM di Semarang telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait fungsi pengawasan, yaitu:

- 1) Pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas dan koordinasi satuan tugas pemberantasan obat dan makanan illegal di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Intensifikasi pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” menjelang hari besar keagamaan (Imlek, Idul Fitri dan Natal) di toko/ ritel penjual pangan/supermarket dan penyedia parcel produk pangan serta melakukan pemeriksaan dan uji di tempat terhadap penjual takjil dan makanan siap saji menjelang buka puasa di sepuluh pasar.
- 3) Melaksanakan pemusnahan produk obat dan produk pangan illegal secara simbolis disaksikan oleh lintas sektor dari Biro Kesejahteraan

Rakyat Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, Dit. Retkrimus POLDA Jawa Tengah, BNNP Jawa Tengah, Dit. Resnarkoba POLDA Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang selanjutnya pemusnahan dilakukan pihak ketiga di TPA dengan disaksikan oleh petugas BBPOM di Semarang.

- 4) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan dengan meningkatkan kemandirian pelaku usaha. Pengawasan oleh pelaku usaha dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan terhadap jaminan produk pangan yang diproduksinya sesuai ketentuan untuk memenuhi persyaratan yaitu aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu. Pelaku usaha diharapkan memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. BBPOM di Semarang melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha, yaitu :


- 1) Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima *e-Registration* Pangan Olahan yang diikuti oleh 140 pelaku usaha pangan.
- 2) Lokakarya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergitas dengan Pelaku Usaha.

- 3) Sosialisasi Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan yang Aman, yang diikuti 60 pelaku usaha UMKM Pangan.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dengan diselenggarakan upaya kesehatan dalam bentuk perseorangan dan masyarakat. Seperti yang termaktub dalam Pasal 48 ayat (1) huruf o UU Kesehatan 2009 dinyatakan Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah Pengamanan makanan dan minuman. Pasal 49 ayat (1) UU Kesehatan 2009 menyatakan bahwa “ Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.” Berdasarkan hal tersebut maka BBPOM di Semarang melibatkan masyarakat atau konsumen dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD“ melalui :

- 1) Layanan Informasi Konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen selanjutnya disebut ULPK BBPOM di Semarang untuk memberikan informasi dan menerima pengaduan masyarakat tentang obat dan makanan, memberikan sosialisasi peran fungsi BPOM dan BBPOM sebagai institusi yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Sarana masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau pertanyaan di ULPK adalah datang secara langsung, telepon, email dan lewat surat.
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi selanjutnya disebut KIE, melalui :
 - a) Penyuluhan atau Sosialisasi sebagai upaya meningkatkan peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pemakaian dan pemilihan

produk pangan yang aman, berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat melalui beberapa kegiatan yaitu talk show dan pameran saat *car free day* , KIE BBPOM di Semarang bersama tokoh masyarakat, penguatan lintas sektor di bidang makanan dengan program PANGGUL SEKZI (Pangan Unggulan daerah Sehat Keamanannya Terjaga dan Bergizi).

- 
- b) Media, KIE dilakukan melalui talkshow *live on air* dengan Radio Elshinta, *SMS Broadcast LBA (Location Based Advertisement)* berupa himbauan kepada masyarakat untuk selalu ingat Cek KLIK, Spot iklan layanan masyarakat di media elektronik televisi dan Radio Pemerintah maupun swasta, Media luar ruang (billboard) dan media massa seperti koran, tabloid, majalah dan iklan layanan masyarakat.
 - c) Komunikasi Informasi Edukasi secara langsung melalui Pameran BBPOM di Semarang.
 - d) Edukasi melalui media cetak (leaflet, brosur dan poster)
 - e) Pendistribusian Surat Edaran dan *Public Warning* dari BPOM ke Dinas Kesehatan atau Dinas terkait di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- 3) Komunitas yang diberdayakan
- a) Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dengan mewujudkan ketersediaan

pangan yang aman, bermutu dan bergizi serta pengembangan ekonomi desa.

- b) Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu program dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha di Pasar Tradisional. Tujuannya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian pedagang pasar akan bahan yang dilarang untuk pangan dengan menggunakan *Rapid Test Kit* dengan empat parameter uji bahan berbahaya yaitu formalin, boraks, Rodhamin B dan *Methanyl Yellow*.
- c) Pemberdayaan Komunitas Sekolah melalui program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

b. Hasil Wawancara Dengan Responden

1) Pimpinan Supermarket

Responden pada penelitian ini sudah bekerja di Supermarket selama lebih dari tiga tahun dengan jabatan dua orang sebagai Store Manager dan satu orang sebagai Human Resources. Tingkat pendidikan responden adalah satu orang lulusan Strata satu, satu orang lulusan Diploma tiga jurusan Akuntansi dan satu orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2016 sampai 2018, pimpinan supermarket yang mengirimkan karyawan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan adalah dua supermarket dan satu supermarket tidak mengikuti pelatihan. Ketiga supermarket memperhatikan kesehatan karyawan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan

kesehatan BPJS. Bila ada karyawan yang menderita sakit maka untuk mengurangi resiko penularan penyakit ke pangan terlebih pangan segar dan pangan siap saji tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan hingga dinyatakan sehat.

Ketiga Supermarket mempunyai Standar Operating Prosedur selanjutnya disebut SOP tentang SOP karyawan saat bekerja, SOP pengelolaan produk pangan, SOP pemeliharaan sarana dan prasarana di Supermarket. Persyaratan dan fasilitas terkait Sumber Daya Manusia yang diterapkan di Supermarket seperti dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10.. Persyaratan dan Fasilitas terkait Sumber Daya Manusia di Supermarket Menurut Perka BPOM Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik

No	Supermarket	Jabatan Responden	Pendidikan	Pelatihan	Kesehatan	SOP
1.	A	Store Manager	S1	Tidak Ada	BPJS	Ada
2.	B	Store Manager	D3	Ada	BPJS	Ada
3.	C	HR	SLTA	Ada	BPJS	Ada

Persyaratan untuk bangunan pada ketiga supermarket mempunyai sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan dalam Perka BPOM tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik. Kebersihan untuk ruang penjualan dilaksanakan setiap hari dan untuk tempat penyimpanan produk pangan dibersihkan secara berkala.

Berdasarkan wawancara dengan responden bahwa ketiga supermarket mempunyai SOP tentang penerimaan produk pangan termasuk produk pangan dalam kemasan kategori “MD”.⁶⁶ SOP tersebut meliputi adanya karyawan yang

⁶⁶ Heryono, Darwadi dan Nurita Sulisty, Pimpinan Supermarket, Wawancara Tanggal 3, 15 dan 20 Juli 2019

bertanggungjawab pada penerimaan, ada area penerimaan untuk pangan yang terpisah dari ruang penyimpanan, kriteria dari pemasok produk pangan, spesifikasi produk pangan yang dapat diterima, persyaratan kelengkapan dokumen penerimaan produk pangan berupa faktur penerimaan dilengkapi waktu dan tanggal penerimaan pangan, nama produk pangan, jumlah produk pangan, kemasan, ukuran, tanggal kadaluarsa dan NIE.

Penyimpanan untuk ketiga supermarket menggunakan sistem *First In First Out* selanjutnya disebut FIFO dan sesuai spesifikasi produk pangan seperti lemari, rak, penyimpanan khusus misalnya untuk produk pangan daging dan unggas pada suhu antara 0°C dan 2°C sedang penyimpanan beku suhu antara -18°C dan -8°C. Penyimpanan untuk produk pangan dalam kemasan kategori “MD” sebagian besar disimpan di tempat yang kering, bersih dan bebas hama pada suhu 10°C dan 21°C dan kelembaban 50% sampai 60 %.

Pemajangan atau *display* produk pangan sudah dilakukan sesuai jenis produk pangan dan sudah dilakukan pemisahan untuk produk pangan yang mengandung babi dan alkohol. Pemajangan dikelompokkan sesuai jenis produk pangan dan dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui produk pangan yang kadaluarsa, pelabelan yang rusak dan kemasan yang rusak. Supermarket mempunyai sistem khusus untuk penanganan dan pengendalian produk rusak, produk yang akan dikembalikan dan produk yang keluar dari gudang.

Penanganan untuk produk pangan yang sudah tidak memenuhi persyaratan, ketiga supermarket mempunyai SOP untuk mekanisme pengembalian atau *return* terhadap produk pangan yang kadaluarsa, produk pangan yang rusak baik kemasan atau label, tidak sesuai dengan pemesanan dengan mengembalikan produk pangan tersebut kepada pemasok sesuai perjanjian dan dimusnahkan dengan membuat berita acara.

Supermarket yang menjadi obyek penelitian memiliki SOP dalam menangani permasalahan terkait komplain konsumen. Penanganan komplain konsumen terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang dibelinya dengan cara melakukan mediasi untuk menjelaskan kronologis permasalahan terkait produk pangan. Kemudian pihak supermarket dan pemasok memberikan klarifikasi terhadap permasalahan, meminta maaf kepada konsumen dan menukar produk pangan yang rusak dengan produk pangan yang baik.

Hasil wawancara dengan responden ketiga supermarket bahwa BBPOM di Semarang bersama instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap produk pangan setahun dilakukan dua kali yaitu menjelang hari raya Idul Fitri dan Natal.

2) Pedagang Sembako di Pasar Tradisional

Wawancara dilakukan dengan enam orang pedagang sembako di tiga pasar tradisional kota Semarang. Hasil wawancara dengan responden didapatkan data bahwa semua pedagang melaksanakan pengelolaan perdagangan secara sederhana. Empat dari enam responden menjadi pedagang sembako karena

meneruskan usaha dari orang tua. Responden melaksanakan kegiatan perdagangan di tempat berbentuk los atau kios.

Responden memperdagangkan produk pangan mentah kering meliputi tepung, gula pasir baik curah maupun kemasan, sereal, kerupuk mentah dan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” seperti mie instan, minyak goreng kemasan, kecap, teh, sirup, sarden, margarine, susu kaleng. Perencanaan pengadaan tidak menggunakan sistem penghitungan pengadaan tetapi pengendalian persediaan berdasarkan perkiraan kebutuhan untuk kurun waktu tertentu misalnya seminggu atau dua minggu.

Responden melaksanakan pengadaan produk pangan berasal dari salesmen dan distributor disertai dokumen penerimaan barang berupa nota atau faktur. Bukti nota dan faktur tidak disimpan sebagai dokumen karena setelah proses pelunasan dari pembelian, bukti pembelian langsung dimusnahkan dengan cara dirobek dan dibuang. Responden dalam proses penerimaan melakukan pemeriksaan produk pangan yang meliputi nama dan jumlah produk pangan yang dipesan, kemasan harus dalam kondisi baik tidak rusak dan label harus dalam keadaan baik, tanggal kadaluarsa. Responden tidak pernah memperhatikan ada tidaknya NIE dan kategori produk pangan misal MD/ML/P-IRT karena percaya dengan salesmen atau distributor.

Tempat pemajangan dan penyimpanan produk pangan dalam kemasan diletakkan di dalam rak-rak, lemari kayu dan lemari etalase tanpa disertai kartu stok. Lima dari enam responden dalam penataan dan penyimpanan tidak menggunakan sistem FIFO atau FEFO hanya berdasar kebiasaan untuk tempat

penyimpanan produk pangan yang baru dipisahkan dari produk pangan yang lama. Penyimpanan hanya pada suhu ruang dan terlindung dari sinar matahari langsung karena kios terletak di dalam bangunan pasar. Ditemukan produk pangan dalam kemasan karton sebagai persediaan stok diletakkan bersentuhan langsung dengan lantai tanpa palet.

Pengelolaan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang sudah tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan antara lain disebabkan karena *expired date* atau kadaluarsa, produk pangan yang busuk atau rusak, produk pangan yang rusak kemasannya, dan label produk pangan yang rusak diletakkan terpisah dari produk pangan yang memenuhi persyaratan dan tidak boleh diletakkan di tempat pemajangan. Penanganan oleh responden dengan mengembalikan produk pangan melalui salesmen atau distributor kemudian akan diganti dengan produk pangan yang baru atau dengan melakukan pemotongan pada tagihan. Produk pangan yang tidak dapat dikembalikan dibuang dan dimusnahkan.

Lingkungan pasar yang menjadi obyek penelitian setelah mengalami renovasi lebih tertata rapi ada pemisahan untuk tempat penjualan produk pangan segar, produk pangan yang disiapkan untuk diproses lebih lanjut, produk pangan mentah kering, produk pangan siap saji dan produk pangan terkemas yang terdaftar. *Hygiene* dan sanitasi lingkungan pasar menjadi lebih baik karena dibersihkan secara rutin dan dilengkapi fasilitas berupa tempat pembuangan sampah, tempat cuci tangan, kamar mandi dan toilet serta tersedia sumber air

bersih. Permasalahan terkait hygiene dan sanitasi adanya hewan pengerat yaitu tikus yang masih ditemui di kios atau los tempat jualan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada kurun waktu tahun 2016 sampai 2018 belum pernah melakukan pengawasan pada pedagang sembako untuk produk pangan dalam kemasan kategori “MD” di pasar Waru Baru. Pengawasan yang pernah dilakukan BBPOM di Semarang pada penjualan obat keras secara bebas di kios pasar dan cukai rokok. Pengawasan di pasar Peterongan ditemukan produk pangan berupa sagu panjang yang menggunakan Bahan Tambahan Pangan selanjutnya disebut BTP berbahaya ditandai dengan keluarnya sinar saat diseter. Tindakan BBPOM di Semarang dengan memberikan edukasi pada pedagang tetapi tidak melakukan penyitaan sehingga pedagang tetap menjual karena banyak konsumen yang membutuhkan. Pengawasan di pasar Sampangan Baru untuk produk pangan dalam kemasan kategori “MD” belum pernah ada tetapi pada produk pangan segar pada ikan laut, pindang dan ikan asin terhadap BTP berbahaya formalin.

Responden pada ketiga pasar tradisional menghendaki adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang keamanan pangan sebagai upaya pembinaan untuk mencegah peredaran produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan pada konsumen dan penindakan yang tegas terhadap pedagang yang menjual produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan.

3) Konsumen di Supermarket

Pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk masyarakat dengan menyelenggarakan pengawasan terhadap upaya kesehatan melalui berbagai kegiatan diantaranya pengamanan makanan dan minuman. Pengawasan pengamanan makanan dan minuman dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat selaku konsumen.

Pengawasan pengamanan makanan dan minuman dengan melibatkan konsumen sebagai upaya untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian dalam memilih dan menentukan produk pangan yang akan dikonsumsi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer dari manusia, maka konsumen memerlukan produk pangan untuk memenuhi kebutuhan primernya secara rutin.

Konsumen yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk pangan dalam kemasan kategori “MD” di supermarket yang menjadi tempat penelitian. Hasil wawancara dengan konsumen untuk mengetahui volume belanja dalam satu bulan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Volume Belanja Konsumen Dalam Satu Bulan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” yang Dikonsumsi

No	Volume Belanja	Jumlah Konsumen
1.	Sebulan satu kali	8
2.	Sebulan dua kali	5
3.	Lebih dari dua kali	2

Dari tabel 9, diketahui bahwa delapan responden berbelanja sebulan satu kali di supermarket, lima responden berbelanja sebulan dua kali dan tiga responden lebih dari dua kali selama satu bulan untuk memenuhi kebutuhan akan produk pangan. Produk pangan dalam kemasan kategori ‘MD’ yang sering dibeli untuk dikonsumsi oleh konsumen jenisnya sangat beragam antara lain minyak goreng, mie instan, mie kering, sarden, kornet, sirup, gula pasir, teh, kopi, nugget, sosis, biskuit, kecap dan saos.

Dari hasil wawancara dengan 15 responden diketahui dalam membeli produk pangan yang menjadi pertimbangan pertama adalah harga, kemasan dan sesuai kebutuhan. Hal yang kemudian menjadi prioritas adalah labeling atau penandaan. Data konsumen yang memperhatikan labeling dapat dilihat pada tabel 12, sebagai berikut :

Tabel 12. Data Konsumen yang Memperhatikan Label

NO	NAMA SUPERMARKET	JUMLAH RESPONDEN	MEMPERHATIKAN LABEL							
			TELITI	%	SEBAGIAN	%	TIDAK	%		
1	ADA	5	3	60	2	40	0	0		
2	GELAEL	5	2	40	1	20	2	40		
3	GIANT EKSTRA	5	1	20	2	40	2	40		
	JUMLAH	15	6	40	5	33,3	4	26,7		

Label atau penanda pada produk pangan dalam kemasan kategori ‘MD’ yang sering diperhatikan adalah nama produk, tanggal kadaluarsa, label produk halal dan berat kemasan. Label atau penanda produk pangan yang jarang diperhatikan adalah NIE produk pangan.

Dua orang konsumen sebagai responden pernah menemukan produk pangan dalam kemasan kategori ‘MD’ yang tidak memenuhi keamanan pangan

yaitu kemasan rusak dan produk kadaluarsa di rak tempat pemajangan dan cara penyelesaiannya dengan menyampaikan ke pegawai supermarket untuk memeriksa dan menarik produk pangan dari rak.


Sembilan responden memberikan saran terkait penulisan label pada produk pangan yang terlalu kecil sehingga mengalami kesulitan dalam membaca. Sebagian besar responden memberikan saran kepada BBPOM di Semarang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Ketahanan Pangan untuk lebih meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi tentang keamanan produk pangan melalui media sosial kepada masyarakat sebagai upaya kesehatan promotif.

5. Tujuan Pengawasan Produk Pangan Terhadap Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan

Pemerintah melalui BPOM bertanggung jawab melindungi setiap warganya untuk mendapatkan produk pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pemerintah menetapkan peraturan terkait pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan salah satunya adalah pengamanan makanan dan minuman yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan khusus tentang penyelenggaraan pengawasan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi, dengan tujuan:

- a. Pengaturan tentang pengawasan produk pangan dalam upaya pemenuhan hak kesehatan yang dituangkan dalam UU Kesehatan 2009 merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 28 A UUD 1945 yang memberikan jaminan bahwa produk pangan dalam kemasan kategori

“MD” yang dipergunakan untuk masyarakat harus sesuai standar dan/atau persyaratan kesehatan, mendapat izin edar dan kemasan diberi label sebagai informasi sehingga aman dan tidak beresiko untuk dikonsumsi. Hal ini sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya melalui produk pangan yang dikonsumsi.

- 
- b. Pengaturan tentang pengawasan penyelenggaraan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” sebagai pemenuhan hak konsumen atas kesehatan yang dituangkan dalam UU Pangan 2012 tentang Pengamanan Makanan dan Minuman. Tujuan pelaksanaan Pasal 109 sampai Pasal 112 dan Pasal 182 UU Kesehatan 2009 untuk memberikan jaminan keamanan produk pangan bagi masyarakat selaku konsumen. Pemerintah menyediakan produk pangan yang memenuhi standar dengan mengeluarkan izin edar. Pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan ketersediaan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi dengan melakukan pengawasan sehingga hak konsumen atas kesehatan dapat terpenuhi.
- c. Pengaturan tentang pengawasan keamanan, mutu dan gizi produk pangan sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Pemerintah berujukan melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Upaya mewujudkan keamanan pangan dengan menetapkan standar penyelenggaraan

pangan dan menerapkan pedoman cara yang baik mulai dari proses produksi, distribusi dan ritel, menetapkan standar mutu pangan, sertifikasi mutu pangan, menetapkan standar gizi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pedoman tersebut sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan.

Tujuan pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” pada rantai penyelenggaraan pangan sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan. Pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” untuk memberikan kepastian bahwa serangkaian proses produksi sampai produk pangan beredar memberikan rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 67 UU Pangan 2012 tentang Keamanan Pangan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pemerintah melalui BPOM dan Unit Pelaksana Teknis yaitu BBPOM di Semarang melakukan Pengawasan atas produk pangan dalam kemasan kategori “MD” sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan. Produk pangan yang memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bergizi sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berkualitas.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” Oleh BBPOM di Semarang Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” sudah diatur dalam peraturan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD”

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di negara Indonesia yang mengatur hak asasi manusia. Sesuai Pasal 28 A UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan amanat pasal tersebut yang dimaksud dari kata setiap orang berarti semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri untuk mendapatkan pemenuhan haknya. Hak sebagaimana yang dimaksud adalah setiap orang berhak mendapatkan jaminan akan pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang dan papan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu indikator penentu kesehatan yang berkualitas. Pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan atas pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi warga negaranya agar tercapai derajat kesehatan yang optimal. Pemerintah melakukan

pengawasan melalui institusi yang mempunyai kewenangan terhadap keseluruhan proses rantai pangan mulai sebelum produk pangan diproduksi sampai produk pangan dalam peredaran dan dikonsumsi masyarakat. Untuk menjamin keseluruhan proses rantai pangan sesuai dengan ketentuan maka Pemerintah berkewajiban menetapkan peraturan pelaksana terkait pangan.

2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia melekat dalam diri manusia sejak dalam kandungan sampai akhir kehidupannya. Maka pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap produk pangan yang merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia dengan mendapatkan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang aman, bergizi dan bermutu untuk menunjang kesehatan sehingga hak asasi sebagai konsumen terlindungi.

Undang-Undang HAM tidak menyatakan secara jelas tentang hak atas produk pangan tetapi mengacu pada Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “ setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Hal ini jelas bahwa setiap orang tanpa terkecuali melalui pemenuhan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi untuk mendapatkan hak kesehatan yang berkualitas untuk menunjang kehidupannya.

3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

“Setiap orang berhak atas kesehatan” seperti yang tertuang dalam Pasal 4 artinya bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sehingga setiap orang tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam hal kesehatan. Pasal 46 menyatakan “ Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.” Bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal membutuhkan upaya kesehatan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan perseorangan dan masyarakat. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya kesehatan adalah pengamanan makanan dan minuman. Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan” artinya bahwa tercapainya upaya kesehatan melalui berbagai kegiatan di bidang kesehatan hanya dapat terwujud bila terjadi sinergitas dari pihak-pihak terkait baik pemerintah, pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam bagian Keenam Belas tentang Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 111 menjelaskan bahwa :

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;

- c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk dari penjelasan Bagian Keenam Belas tentang Pengamanan Makanan dan Minuman pada Pasal 111 UU Kesehatan 2009 bahwa mengandung asas kejelasan dan lebih lengkap dibandingkan dengan Bagian Keempat tentang Pengamanan Makanan dan Minuman pada Pasal 21 UU Kesehatan 1992. Perbedaannya terletak pada Pasal 111 ayat (2) dimana pada Pasal 21 UU Kesehatan 1992 tidak diuraikan. Pada Pasal 111 ayat (3) tentang ketentuan yang wajib disertakan pada label ada beberapa ketentuan yang tidak dipersyaratkan pada Pasal 21 UU Kesehatan 1992 yaitu nama produk, berat bersih atau isi bersih, dan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia. Pada Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) UU Kesehatan 2009 belum diatur dalam UU Kesehatan 1992.

Pasal 112 menyatakan “ Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman”. Pengawasan tentang pengelolaan terkait makanan dan minuman pada UU Kesehatan 1992 belum disebutkan secara jelas seperti dalam Pasal 112 UU Kesehatan 2009. Pada Pasal 76 UU Kesehatan 1992 menyatakan Pemerintah

melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri dalam Pasal 182 ayat (3) menyatakan Menteri dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan melalui lembaga non kementerian, kepala dinas di provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Lembaga non kementerian yang berwenang untuk melakukan pengawasan makanan dan minuman adalah BPOM.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagai upaya untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam hal ini BPOM dan UPT. BPOM dengan melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap makanan dan minuman sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan.

4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi. Untuk menjaga agar pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat maka diselenggarakan keamanan pangan seperti termaktub dalam Pasal 67. Pada Pasal 68 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu dengan

menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Hal ini berarti Pemerintah selaku penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pangan.

Pemerintah menetapkan regulasi dan kebijakan terkait keamanan pangan dan melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaannya. Sehingga produk pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat akan terjamin dan terwujud masyarakat yang sehat.

Penyelenggaraan keamanan pangan seperti dinyatakan pada Pasal 69 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain dengan menerapkan sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan, penetapan standar keamanan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Kegiatan penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan supaya pelaku usaha pangan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam melaksanakan proses produksi pangan sehingga menjamin keamanan pangan untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 86 menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar tersebut. Pemenuhan standar melalui penerapan sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dengan

memberikan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh pemerintah. Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi maka setiap pangan olahan yang diperdagangkan wajib memiliki izin edar seperti dinyatakan dalam Pasal 91.

Dalam Bab VIII Pasal 96 sampai Pasal 106 membahas tentang ketentuan label dan iklan pangan yang dipersyaratkan. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan. Label dan iklan pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan tidak menyesatkan kepada masyarakat tentang setiap produk pangan.

Pasal 108 lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pangan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan atau kecukupan pangan yang aman, bergizi dan terjangkau serta pelaksanaan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan serta persyaratan label dan iklan pangan. Pengawasan terhadap ketersediaan pangan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di bidang pangan dan pengawasan terhadap keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan.

Pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mempunyai materi muatan lebih lengkap penjelasannya pasal demi pasal yang saling berhubungan dibandingkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai contoh pada UU Pangan 2012 dijelaskan tentang tujuan diselenggarakan

keamanan pangan pada Pasal 67 dan Pasal 68 ayat (1) dinyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Pada Pasal 97 ayat (3) UU Pangan 2012 dijelaskan tentang ketentuan Label Pangan yang harus dicantumkan secara lebih lengkap pada kemasan pangan dibanding pada Pasal 30 ayat (2) UU Pangan 1996. Pada Pasal 108 UU Pangan 2012 dijelaskan secara lengkap tentang ruang lingkup pengawasan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, persyaratan keamanan pangan, Mutu Pangan, Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan pangan. Berbeda dengan Pengawasan yang terdapat pada Pasal 53 dan Pasal 54 UU Pangan 1996.

Penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan jaminan terhadap produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi akan menciptakan masyarakat yang berkualitas dengan terpenuhinya hak kesehatan.

5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang memenuhi persyaratan pangan yaitu aman, bermutu dan bergizi. Maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku konsumen produk pangan dengan menetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 1999).

Perlindungan konsumen seperti yang dimaksudkan dalam UUPK Pasal 1 butir 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen menjadi tanggungjawab pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen terkait produk pangan yang dikonsumsi mempunyai tujuan seperti diuraikan dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c UUPK 1999, yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c UUPK1999 dijelaskan tentang hak konsumen yang berhubungan dengan konsumsi produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yaitu :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” kepada konsumen dengan melakukan pengawasan melalui BPOM beserta UPT. BPOM. Kota Semarang pengawasan dilakukan oleh BBPOM di Semarang beserta lintas sektornya. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan *pre-market (preventif)*, *post-market (represif)* dan pengawasan tidak langsung. Menurut hasil penelusuran pustaka pada laporan tahunan BBPOM masih ditemukan sarana produksi, sarana distribusi dan produk pangan di sarana *retail* yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan konsumen terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang dikonsumsi. Sehingga melalui produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi diharapkan kualitas manusia Indonesia yang sehat akan tercapai.

b. Peraturan Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” Oleh BBPOM di Semarang Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan di Kota Semarang

Peraturan pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang berdasarkan pada ketentuan peraturan UU yang telah dijelaskan, yaitu antara lain :

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” memerlukan pedoman untuk menjamin ketersediaan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari produk pangan yang merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dimana Kedua Produk hukum yang digunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan masih terdapat kekurangan baik

dilihat dari ketentuan dan pelaksanaan rantai pangan serta faktor pengawasannya. Maka untuk memenuhi upaya hak konsumen atas kesehatan tentang produk pangan dalam kemasan kategori “MD”, Pemerintah melakukan penyesuaian dengan menetapkan peraturan pelaksana terkait produk pangan.

2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 75 Tahun 2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*)

Pemerintah dalam rangka mengantisipasi persaingan perdagangan global pada produk industri pengolahan pangan sehingga memiliki kemampuan memproduksi pangan olahan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi dengan menerapkan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik selanjutnya disebut CPPOB.

Pelaksanaan pedoman CPPOB terdiri dari tiga tingkatan yaitu “harus” (*shall*), “seharusnya” (*should*), dan “dapat” (*can*) yang diberlakukan pada proses produksi, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pangan olahan sehingga menghasilkan produk pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Pedoman CPPOB merupakan acuan meliputi persyaratan yang diterapkan dalam industri pengolahan produk pangan olahan, yaitu : Lokasi, Bangunan, Fasilitas Sanitasi, Mesin dan Peralatan, Bahan, Pengawasan Proses, Produk Akhir, Laboratorium, Karyawan, Pengemas, Label dan Keterangan Produk, Penyimpanan, Pemeliharaan dan Program Sanitasi, Pengangkutan, Dokumentasi dan Pencatatan, Pelatihan, Penarikan Produk, dan Pelaksanaan Pedoman.

Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian disebutkan bahwa CPPOB merupakan pedoman umum dalam memproduksi pangan olahan bagi industri pengolahan pangan, pembina industri pengolahan pangan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan. Dengan diterapkannya pedoman CPPOB dan pengawasan pelaksanaannya maka diharapkan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan keamanan, bermutu dan bergizi sehingga hak konsumen atas kesehatan terpenuhi.

**3) Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan
Yang Baik**

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi serta untuk meningkatkan daya saing pangan olahan produksi dalam negeri, produksi pangan olahan harus dilakukan sesuai CPPOB dengan dikeluarkan Peraturan Kepala BPOM No. 11 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 75 Tahun 2010.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. 11 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan melaksanakan produksi produk pangan olahan harus memenuhi ketentuan Pedoman CPPOB. Industri pangan yang telah memenuhi ketentuan Pedoman CPPOB dibuktikan dengan Sertifikat. Selanjutnya pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Sertifikat akan diberikan kepada

Produsen berdasarkan audit dan ditetapkan telah memenuhi persyaratan CPPOB dan sesuai jenis pangan olahan yang diproduksi.

Proses Sertifikasi CPPOB merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong kemandirian dari produsen pangan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPOM dalam rangka melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu lima tahun sepanjang sarana produksi Pangan Olahan masih memproduksi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan

Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan peran pangan dan pola konsumsi pada produk pangan olahan yang beredar dalam memelihara dan menjaga kesehatan. Sebelum menentukan produk pangan olahan yang akan dikonsumsi, masyarakat akan memperhatikan informasi terkait produk pangan yang tertera dalam label kemasan produk pangan.

Pemerintah melalui BPOM berupaya memberikan jaminan terhadap produk pangan olahan dalam kemasan kategori “MD” dengan melakukan pengawasan. Setiap pernyataan dan informasi terkait produk pangan olahan dalam kemasan kategori “MD” yang disampaikan oleh pihak produsen pada label adalah benar, tidak menyesatkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap klaim pada label dan iklan pangan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

Klaim pada Iklan Pangan Olahan harus sesuai dengan Label yang disetujui pada saat pendaftaran untuk mendapatkan NIE seperti yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1). Pada Bab VI Pasal 28 menjelaskan tentang larangan yang dicantumkan pada label dan iklan pangan olahan. Hal ini sebagai upaya tindakan Pemerintah melalui BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap informasi yang tertera pada label dan iklan pangan olahan sehingga hak konsumen atas kesehatan dapat terpenuhi.

**5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017
Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Dalam upaya perlindungan dan peningkatan hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional dalam hal produk pangan maka diperlukan pengawasan. Pengawasan mencakup keseluruhan proses sebelum produk pangan olahan diedarkan dan selama atau sesudah produk pangan diedarkan. Pengawasan sebelum produk pangan diedarkan meliputi kelengkapan persyaratan sarana dan prasarana proses produksi, sertifikasi produk pangan sampai mendapat NIE. Pengawasan selama atau sesudah produk pangan diedarkan mulai dari proses distribusi, penyimpanan, pemajangan, dokumentasi atau pencatatan, dikonsumsi oleh masyarakat dan pemusnahan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pemerintah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung suatu kelembagaan yaitu BPOM.

Pada Bab 1 Pasal 1 sampai Pasal 4 diuraikan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan dari BPOM sebagai upaya penguatan lembaga

pemerintah nonkementerian yang mempunyai tanggung jawab terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Kepala BPOM secara khusus melalui Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai Pasal 20 mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

BPOM dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang berdasarkan Pasal 33 dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh kepala UPT. Pembentukan UPT. BPOM berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan surat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BBPOM di Semarang merupakan salah satu UPT. BPOM yang memiliki tanggung jawab terhadap Pengawasan Obat dan Makanan di 21 Kabupaten dan lima Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. BBPOM di Semarang mendukung kinerja BPOM dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan supaya berjalan lebih efektif dan efisien dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan. Salah satu fungsi BBPOM di Semarang adalah melakukan pengawasan terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” mulai dari sarana produksi sampai peredaran produk pangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian label dan iklan pangan, kesesuaian kemasan, NIE dan pemeriksaan terhadap BTP pada produk pangan dengan melakukan pengambilan *sampling* dan pengujian laboratorium

produk pangan dalam kemasan sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di wilayah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang.

6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik

Peraturan Kepala BPOM tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik selanjutnya disebut CRPB ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Peraturan tersebut ditetapkan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan ritel pangan oleh sarana ritel pangan dan dalam rangka pengawasan keamanan pangan di sarana ritel pangan. Sarana Ritel Pangan yang dimaksud adalah tempat penjualan pangan secara eceran dapat berupa toko modern dan toko tradisional.

Perka BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 Pasal 2 menjelaskan bahwa Peraturan Pedoman CRPB hanya diberlakukan untuk toko modern. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual produk barang termasuk produk pangan dalam kemasan kategori “MD” secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket atau supermarket, *hypermarket, department store*.

Pedoman CRPB seperti yang diuraikan pada Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) merupakan pedoman umum dalam melakukan kegiatan ritel pangan di Toko Modern. Peraturan ini merupakan acuan bagi pimpinan sarana ritel melakukan pengawasan keamanan pangan. Pengawasan keamanan pangan terdiri dari

beberapa aspek yaitu sumber daya manusia, rancang bangun dan fasilitas ritel pangan, pembersihan dan sanitasi serta pemeliharaan fasilitas ritel pangan, penerimaan dan pemeriksaan pangan, penyimpanan pangan, penyiapan, pengemasan dan pelabelan produk pangan, penyusunan, pemajangan dan penyerahan pangan pada konsumen, produk kadaluarsa dan pengaturan rotasi stok pangan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia beracun (zat pembersih dan sanitasi, pestisida) untuk pemeliharaan sarana ritel pangan, pencatatan dan dokumentasi.

Pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan pada sarana ritel akan berhasil bila pelaku usaha dibidang ritel pangan dan distributor produk pangan berkomitmen menerapkan Pedoman CRPB sehingga konsumen memperoleh produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Demikian pula pada sarana ritel di pasar tradisional, Pemerintah melalui Kepala BPOM menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional. Peraturan ini menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ritel pangan di pasar tradisional dan dalam rangka pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional.

Pelaku usaha pangan yang melaksanakan kegiatan ritel di pasar tradisional harus menerapkan CRPB untuk memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) selanjutnya kegiatan ritel pangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemajangan dan penyerahan pangan kepada

konsumen. Pedoman CRPB di pasar tradisional dilakukan dengan cara mengatur pembagian area (zonasi) sesuai jenis pangan yang dijual sehingga tidak terjadi pencemaran silang, mengatur penempatan pangan dalam tempat penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang, mengendalikan stok penerimaan dan penjualan, mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluarsa, mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban dan tekanan udara, dan menerapkan sanitasi dan *hygiene* yang baik.

Pedoman CRPB di Pasar Tradisional lebih sederhana dibanding CRPB di toko modern. Menurut Pasal 3 ayat (2) Pedoman CRPB di pasar tradisional yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan meliputi beberapa aspek yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penanganan pangan dan kebersihan dan sanitasi peralatan dan lingkungan. Penerapan Pedoman CRPB di Pasar Tradisional merupakan acuan bagi Pengelola Pasar dan Pelaku Usaha Pangan di Pasar Tradisional dalam melakukan kegiatan ritel pangan. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan Pedoman CRPB di Pasar Tradisional bertujuan agar konsumen mendapat produk pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, bermutu dan Gizi pangan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan di Kota Semarang

Pelaksanaan Pengawasan produk pangan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang akan dijelaskan tentang kelembagaan BBPOM di Semarang terkait

pengawasan produk pangan, jenis, bentuk, dan obyek pengawasan, mekanisme pengawasan, dan ruang lingkup pengawasan.

a. BBPOM di Semarang sebagai lembaga terkait Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BBPOM di Semarang merupakan salah satu UPT. BPOM. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT. BPOM yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT. BPOM menjelaskan bahwa Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang Inspeksi dan Sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk obat dan makanan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang terkait sebagai lembaga pemerintahan melaksanakan fungsi pengawasan *preventif*, pengawasan *represif* dan kombinasi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung berdasarkan sasaran kinerja yang ditetapkan berdasarkan analisis resiko. Analisis resiko di dapat dari hasil laporan hasil pemeriksaan pada sarana produksi, sarana distribusi dan sarana retail produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan dan pengaduan dari masyarakat terkait produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Setelah menganalisa hasil pengawasan langsung ditindaklanjuti dengan pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh BBPOM di Semarang melalui

seksi Inspeksi dengan mendatangi secara langsung sarana yang diperiksa. Pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif* dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang sebagai salah satu upaya menjalankan fungsi pengawasan yaitu mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Fungsi pengawasan BBPOM di Semarang belum dilaksanakan secara optimal sehingga dari hasil penelitian didapatkan masih ada sarana produksi pangan, sarana distribusi pangan dan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang belum memenuhi ketentuan keamanan pangan. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak konsumen atas kesehatan dengan mendapatkan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi tidak terpenuhi.

b. Jenis, Bentuk dan Obyek Pengawasan

Pengawasan terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang termasuk dalam jenis pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan hasil pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dari perangkat pengawasan lain, pengaduan masyarakat dan berita atau artikel di media massa, pengawasan langsung berdasarkan analisa hasil pekerjaan pengawasan tidak langsung, pengawasan *preventif* sebelum produk pangan diedarkan di masyarakat (*pre-market*), pengawasan *represif* setelah produk diedarkan di masyarakat (*post-market*).

Bentuk pengawasan *preventif* pada produk pangan dalam kemasan kategori “MD” dengan pemberian rekomendasi dan sertifikasi sarana produksi meliputi sarana bangunan dengan melakukan audit *hygiene* sanitasi, manajemen

mutu, sarana prasarana, dokumentasi, mutu produk berdasarkan CPPOB dan peralatan produksi. Hasil pemeriksaan berupa rekomendasi sebagai syarat mendapatkan akun perusahaan digunakan untuk mendaftarkan produk pangan melalui *e-registration* untuk mendapatkan NIE.

Bentuk Pengawasan *represif* dan pengawasan secara langsung adalah sama dengan melakukan pemeriksaan secara langsung pada sarana produksi, sarana distribusi dan sarana *retail* produk pangan berupa pembinaan dan bersifat rutin yang dilakukan BBPOM di Semarang. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan target sasaran kinerja menggunakan analisis resiko, temuan produk pangan tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan tahun sebelumnya, pengaduan masyarakat, sarana produksi pangan baru dan sarana yang sudah lebih dari tiga tahun tidak diperiksa. Dari hasil pelaksanaan pengawasan BBPOM di Semarang masih ditemukan sarana produksi, sarana distribusi dan produk pangan kategori “MD” di sarana *retail* yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan BBPOM di Semarang belum optimal sehingga pemenuhan hak konsumen atas kesehatan belum terpenuhi secara optimal.

Bentuk pengawasan tidak langsung dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang di sarana produksi, sarana distribusi dan sarana *retail* dengan menganalisa laporan hasil pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dari perangkat pengawasan lain, pengaduan masyarakat dan berita atau artikel di media massa.

Obyek pengawasan *preventif* yang dilakukan oleh BBPOM di Semarang berupa pemeriksaan dokumen permohonan rekomendasi dan sertifikasi serta audit pemeriksaan lapangan sarana produksi pangan, sarana distribusi dan peralatan

produksi pangan. Untuk obyek pengawasan *repressif* meliputi pengawasan sarana atau fasilitas produksi, sarana atau fasilitas distribusi produk pangan, sarana *retail* produk pangan, NIE, klaim label dan iklan produk pangan, kandungan BTP dan pengambilan *sampling* produk pangan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Semarang terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” masih ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Pangan 2012 di sarana produksi, sarana distribusi dan sarana *retail* sesuai penelusuran pustaka dari laporan tahunan pada periode 2016 sampai 2018. Dari studi lapangan di supermarket dan pasar tradisional ditemukan beberapa yang tidak memenuhi ketentuan tentang keamanan, mutu dan gizi pangan sehingga dapat berdampak pada pemenuhan hak konsumen atas kesehatan seperti tertuang dalam Pasal 4 huruf a UUPK 1999.

BBPOM di Semarang untuk mengatasi hal tersebut dengan menjalin kerjasama dengan lintas sektor yang mempunyai tanggung jawab terhadap produk pangan yaitu Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat.


c. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan BBPOM di Semarang terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” terdiri dari pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung, pengawasan *preventif* dan pengawasan *repressif*. BBPOM

di Semarang dalam melaksanakan Pengawasan melalui mekanisme untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai berikut :

1) Pengawasan *Preventif / Pre-market*

Pengawasan BBPOM di Semarang terhadap pemberian rekomendasi dan sertifikasi sarana produksi produk pangan dan NIE produk pangan dalam kemasan kategori “MD”. Mekanisme sertifikasi sarana produksi produk pangan, sebagai berikut :

- 
- a) Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan sarana bangunan dan peralatan produksi produk pangan ke BBPOM di Semarang.
 - b) BBPOM di Semarang melakukan audit sarana bangunan berdasarkan CPPOB menggunakan cek list 1.6.6.A.
 - c) Keluaran berupa nilai berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - d) Rekomendasi akan dikeluarkan bila hasil pemeriksaan minimal “B”
 - e) Bila nilai pemeriksaan belum “B” maka dilakukan perbaikan sampai memenuhi persyaratan dibuktikan dengan membuat CAPA
 - f) Rekomendasi PSB merupakan salah satu syarat pendaftaran perusahaan mendapatkan akun perusahaan.

Setelah mendapatkan rekomendasi PSB tahapan selanjutnya melakukan pendaftaran perusahaan dengan cara :

- a) Masuk ke alamat website www.pom.go.id, klik *e-Registration* kemudian klik Daftar masukkan data perusahaan sesuai dengan dokumen asli milik Perusahaan, masukan data pabrik, masukkan data PSB kemudian mengupload Dokumen yang discan yaitu IUI (Izin

Usaha Industri) yang mencantumkan nama, alamat perusahaan dan jenis komoditi (untuk lokal) atau TDI (Tanda Daftar Industri) / IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), SIUP (untuk Impor), NPWP, PSB, Akte Pendirian jika berupa badan usaha (PT/ CV/UD) .

- b) Dokumen yang dilampirkan untuk verifikasi (*hardcopy*) berupa fotokopi dikirim ke Evaluator Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM Gedung F, Jln. Percetakan Negara No. 23, Jakarta. Dokumen terdiri dari : IUI, SIUP (untuk impor), NPWP, PSB lengkap, Akte notaris untuk (PT, CV, UD) dan surat kerjasama (untuk makloon, lisensi dan pengemasan kembali).
- c) Menunggu hasil pemeriksaan permohonan registrasi perusahaan apakah disetujui atau ditolak, persetujuan berupa AKUN PERUSAHAAN.

Setelah mendapat AKUN PERUSAHAAN tahap berikutnya pendaftaran produk pangan untuk mendapatkan NIE dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Masuk ke alamat website www.pom.go.id, klik *E-Registration* kemudian klik *Login*, masukan *User ID* dan *Password* sesuai Akun Perusahaan.
- b) Dokumen tahap 1 (Penetapan jenis pangan) discan dan diupload berupa rancangan label, proses produksi bagan alir proses produksi dan narasi atau keterangan, foto produk (impor), *health certificate / free sale certificate* (impor), dan surat penunjukkan (impor)
- c) Tahap 2 Proses verifikasi Jenis Pangan dengan memasukkan data hasil analisa sesuai jenis pangan kemudian discan dan diupload.

- d) Mengupload file scan Surat Perintah Bayar selanjutnya disebut SPB
- e) Proses verifikasi data registrasi produk pangan dan rancangan label
- f) Proses validasi data registrasi produk
- g) Bila sudah sesuai dengan peraturan dan persyaratan maka dikeluarkan Surat Persetujuan Pendaftaran selanjutnya disebut SPP dan menyerahkan *hardcopy* rancangan label.
- h) Dokumen yang dilampirkan untuk verifikasi (*hardcopy*) berupa rancangan label berwarna sesuai ukuran asli, hasil analisa (asli), Proses produksi/Sertifikat GMP / HACCP (*copy*), *health certificate / free sale certificate* (impor), dan surat penunjukkan sebagai distributor dari pabrik asalnya (impor), Spesifikasi bahan baku tertentu terkait GMO, asal bahan (nabati, hewani) asal Negara, Spesifikasi BTP, Dokumen lain jika diperlukan seperti perhitungan ING,sertifikat *merk*, sertifikat SNI.

2) Pengawasan *Represif / Post-Market* dan Pengawasan Langsung

Mekanisme Pengawasan *represif* atau *post-market* dan pengawasan langsung sama dilaksanakan BBPOM di Semarang melalui seksi Inspeksi meliputi inspeksi sarana/fasilitas produksi, sarana/fasilitas distribusi, pengambilan contoh (*sampling*) produk pangan, kesesuaian label dan iklan pangan dan sarana retail produk pangan. Mekanisme pengawasan produk pangan oleh BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan target sasaran kinerja dalam perencanaan pemeriksaan disesuaikan dengan anggaran.

- b) Menetapkan rencana pemeriksaan berdasarkan analisis resiko, temuan pemeriksaan pada tahun sebelumnya, sarana produksi produk pangan yang sudah lebih dari tiga tahun belum diperiksa, pengaduan masyarakat dan menjelang hari besar keagamaan.
- c) Pengawasan di sarana produksi dan sarana distribusi produk pangan menggunakan cek klist 1.6.6.A dengan hasil nilai minimal B dengan memeriksa kesesuaian sistem pada saat sertifikasi meliputi lokasi, bangunan, hygiene sanitasi, BTP, dokumentasi dan pencatatan.
- d) Pengawasan di sarana *retail* baik toko modern atau pasar tradisional meliputi lokasi, syarat bangunan, persyaratan produk pangan yaitu kemasan produk pangan harus masih baik tidak rusak, peyok atau berlubang, produk pangan tidak kadaluarsa dan harus mempunyai NIE, label atau iklan harus kondisi baik memuat informasi produk pangan dengan benar, jelas dan tidak menyesatkan, dokumentasi, pencatatan dan pengambilan *sampling* produk pangan.
- e) Pelaksana pengawasan adalah Tenaga Fungsional (PFM) dan membuat Berita Acara hasil pemeriksaan secara langsung menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan diverifikasi secara berjenjang.
- f) Bila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam peraturan dan persyaratan produk pangan maka akan dilakukan tindak lanjut dengan pengamanan setempat berupa penyegelan, pemusnahan produk pangan

kadaluarsa/rusak/tanpa izin edar, penarikan/pengembalian ke distributor (*retur*) produk pangan, pembinaan, rekomendasi berupa peringatan.

3) Pengawasan tidak langsung

Mekanisme pengawasan tidak langsung oleh BBPOM di Semarang dilaksanakan dengan menganalisa laporan hasil pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dari perangkat pengawasan lain, pengaduan masyarakat dan berita atau artikel di media massa. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan langsung.

Berdasarkan uraian tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang sudah sesuai dengan mekanisme pengaturan dan pelaksanaan pengawasan serta obyek pengawasan yang benar. Mekanisme Pengawasan BBPOM di Semarang seperti yang diuraikan dalam Pasal 108 ayat (1) UU Pangan 2012 bahwa “ Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.” Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 108 ayat (3) huruf b bahwa “ Persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.” Sedang obyek pengawasan yang menjadi kewenangan BBPOM di Semarang terkait produk pangan telah sesuai dengan Pasal 108 ayat (2) huruf b bahwa “ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.”

d. Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Semarang terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” terkait keamanan pangan, mutu, gizi pangan dan kesesuaian label dan iklan pangan pada responden tiga pimpinan supermarket dan tiga pedagang sembako di pasar tradisional. BBPOM di Semarang dalam melakukan fungsi pengawasan di sarana retail yaitu supermarket dan pasar tradisional bekerja sama dengan lintas sektor yang mempunyai kewenangan di dalam pengawasan produk pangan.

Menurut data BBPOM di Semarang telah melakukan pengawasan pada sarana produksi produk pangan dalam kemasan di kota Semarang periode tahun 2016 – 2018 seperti yang terlampir pada Tabel 13, sebagai berikut :

Tabel 13. Pengawasan BBPOM di Semarang Pada Sarana Produksi Produk Pangan Tahun 2016 - 2018

Tahun	Jml Sarana Produksi	Jml Sarana Diperiksa	% Jml Sarana Diperiksa	Jumlah Sarana Produksi (TMK)	% Jml Sarana Produksi (TMK)
2016	80	24	30	10	41,67
2017	76	17	22,36	4	23,53
2018	76	23	30,26	8	34,78

Hasil pengawasan BBPOM di Semarang pada sarana distribusi produk pangan dalam kemasan kategori “MD” di kota Semarang pada tahun 2016 – 2018, sebagai berikut :

Tabel 14. Pengawasan BBPOM di Semarang Pada Sarana Distribusi Produk Pangan Tahun 2016 – 2018

Tahun	Jml Sarana Distribusi	Jml Sarana Diperiksa	% Jml Sarana Diperiksa	Jumlah Sarana Distribusi (TMK)	% Jml Sarana Distribusi (TMK)
2016	148	65	43,92	22	33,85
2017	130	61	46,92	16	22,23
2018	226	72	31,86	16	22,22

Data beberapa hasil pengawasan yang dilakukan BBPOM di kota Semarang pada tahun 2016 – 2018 yang meliputi Intensitas Pengawasan Penjual Parcel di Kota Semarang, Pemeriksaan Uji Sampel Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” di Kota Semarang, Penandaan Label Produk Pangan di Fasilitas Distribusi dan Pengawasan Iklan Sediaan Makanan Minuman ternyata masih ditemukan beberapa yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan terkait produk pangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengawasan terhadap produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang beredar di sarana retail menjadi sangat penting untuk masyarakat dalam mendapatkan pemenuhan hak konsumen atas kesehatan dengan mendapatkan produk pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

e. Tindak Lanjut Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap peraturan terkait produk pangan.. Hasil pengawasan akan memberikan manfaat bila dilakukan upaya tindak lanjut sebagai wujud komitmen dan perbaikan dari pelaku usaha.

Tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang tidak memenuhi ketentuan oleh BBPOM di Semarang bersifat *repressif*. BBPOM di Semarang memberikan tindak lanjut berupa sanksi administratif berdasarkan ketentuan Bab VII tentang Keamanan Pangan pada UU Pangan 2012 yaitu pemusnahan produk pangan kadaluarsa dan rusak, pengamanan dengan melakukan penyegelan atau memisahkan produk pangan, pengembalian ke distributor (*retur*), pembinaan, rekomendasi berupa peringatan, membuat pernyataan, pencabutan sertifikasi produk pangan dan NIE, dan penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di Kota Semarang

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas tentang pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang telah dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pemenuhan hak konsumen atas kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang meliputi faktor teknis, faktor sosial dan faktor yuridis.

a. Faktor Teknis

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang memerlukan Sumber Daya Manusia

sebagai pelaksana pengawasan dan Sumber Dana berupa Anggaran untuk melaksanakan program kerja. Bidang Pemeriksaan pada BBPOM di Semarang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pada pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD”.

Bidang Pemeriksaan mempunyai jumlah SDM yang terbatas terdiri dari seksi sertifikasi berjumlah 11 orang dan seksi inspeksi berjumlah 26 orang. SDM mempunyai latar belakang pendidikan beragam, ada beberapa SDM selain bidang kefarmasian dan teknologi pangan. Kompetensi SDM kurang merata dalam melaksanakan audit semua komoditi. Jumlah SDM, pendidikan dan kompetensi SDM menentukan kualitas dari hasil pengawasan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengawasan kurang optimal.

Sumber Dana atau Anggaran juga dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan produk pangan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sumber dana yang ada digunakan untuk membiayai kegiatan program kerja tidak hanya untuk pengawasan terkait produk pangan melainkan semua komoditi yang menjadi tanggung jawab bidang pemeriksaan. Sumber dana untuk pengawasan pangan masih dibagi lagi menurut kategori pangan yaitu MD, ML, SP/SPP-IRT, PJAS, Garam dan Bahan Berbahaya. Karena jumlah sumber dana yang terbatas, maka pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” berdasarkan analisis resiko dimana produk pangan yang memiliki resiko tinggi dan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hasil temuan tahun yang lalu diprioritaskan lebih dahulu. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan

produk pangan menjadi kurang optimal sehingga masih ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BPOM di kota Semarang disebabkan kurang optimal koordinasi lintas sektor dengan institusi terkait produk pangan walaupun sudah diperkuat dengan ditetapkannya Surat Keputusan. Pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” di kota Semarang dilaksanakan secara terpadu hanya menjelang hari besar keagamaan.

Faktor sosial yang mempengaruhi selain hal diatas adalah Pelaku Usaha, Pimpinan Supermarket, Pedagang Sembako di Pasar Tradisional dan Konsumen. Pada pengawasan *preventif* atau *pre-market*, Pelaku Usaha menggunakan pihak ketiga dalam melaksanakan pengurusan sertifikasi produk pangan sehingga proses perbaikan dari ketidaksesuaian yang dipersyaratkan pada sarana/fasilitas produksi memerlukan waktu yang lama. Pada pengawasan *represif* atau *post-market*, disebabkan tidak konsisten pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi produk pangan yang memenuhi ketentuan peraturan terkait pangan, lemahnya sistem dokumentasi pada pencatatan dan *hygiene* sanitasi. Latar belakang pendidikan dari pelaku usaha yang beragam menyebabkan tidak semua memahami tentang pengelolaan produk pangan sehingga dalam pelaksanaan pengawasan masih ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan terkait.

Dalam pengawasan produk pangan di supermarket disebabkan latar belakang pendidikan pimpinan supermarket yang beragam. Sebagai upaya untuk

mengatasi hal tersebut Pimpinan supermarket menunjuk karyawan untuk bertanggung jawab pada pengelolaan produk pangan mulai dari penerimaan sampai pemajangan di etalase obat. Berdasarkan hal tersebut maka pimpinan supermarket harus mengembangkan pengetahuannya lewat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh institusi terkait produk pangan. Dari ketiga responden pimpinan supermarket ada satu pimpinan supermarket yang tidak mengikuti atau mengirimkan pegawai untuk pelatihan terkait pengelolaan produk pangan.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan pada pedagang sembako di pasar tradisional terkait minimnya pengetahuan akan pengelolaan produk pangan dengan sederhana baik mulai dari proses perencanaan, penerimaan, penyimpanan sampai pemajangan produk pangan. Dokumentasi dan pencatatan tidak dilakukan. Sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan mutu produk pangan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengawasan adalah konsumen. Perilaku konsumen yang kurang peduli akan keamanan produk pangan dapat terlihat dari hasil penelitian dimana 40% yang memperhatikan informasi labeling secara teliti, 33,33% yang memperhatikan sebagian informasi labeling dan 26,67% tidak memperhatikan informasi pada labeling. 13,33% konsumen pernah mendapatkan produk pangan dengan kemasan yang rusak dan produk kadaluarsa di rak tempat pemajangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka BBPOM di Semarang dalam upaya peningkatan kemandirian pada pelaku usaha, pimpinan supermarket dan konsumen dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terkait produk

pangan melalui media sosial dengan melibatkan peran serta institusi terkait pangan dan masyarakat.

c. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan produk pangan oleh BPOM di Semarang yaitu dengan ditetapkannya UU Kesehatan 2009 pada Pasal 109 sampai Pasal 112 tentang pengamanan makanan dan minuman dan pada Pasal 112 dijelaskan bahwa Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman. Pemerintah dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang Pengawasan Pangan secara khusus dengan menetapkan UU Pangan 2012. Pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan seperti yang tertuang dalam UU Kesehatan 2009 dan UU Pangan 2012 sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu fungsi pengawasan yaitu mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Tapi faktanya fungsi pengawasan oleh BPOM di Semarang belum dilaksanakan secara optimal ini dapat dilihat dari hasil penelusuran pustaka sebagai hasil penelitian masih ditemukan sarana produksi, sarana distribusi dan produk pangan di sarana *retail* yang belum memenuhi ketentuan. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan keamanan produk pangan.

Peraturan pelaksanaan terkait pangan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dimana dasar hukum pembentukkannya UU Kesehatan 1992 dan UU Pangan 1996 sudah mengalami perubahan dan tidak berlaku lagi. Berdasar hal tersebut maka Pemerintah harus melakukan penyesuaian dengan menetapkan peraturan pelaksana terkait pangan.

BBPOM di Semarang dalam melaksanakan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di kota Semarang berdasarkan UU Kesehatan 2009, UU Pangan 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 yang penerapannya disesuaikan dengan UU tersebut serta Peraturan Kepala BPOM terkait Pangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2018 melaksanakan penguatan terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan dengan menetapkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 terdapat beberapa perubahan yaitu Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Struktur Organisasi. Penataan Struktur Organisasi bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja BBPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 terdiri dari empat bidang dimana seksi inspeksi (*post-market*) dan seksi sertifikasi (*pre-market*) terdapat pada bidang Pemeriksaan. Proses pengawasan produk pangan dapat dilakukan secara optimal,

efektif dan efisien mulai dari *pre-market* sampai *post-market* di dalam satu bidang yaitu bidang pemeriksaan.

